



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2014/PTA. Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hibah wasiat sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

Hj. Dra. MARLINA R NASUTION binti Dr. H.M. RUSDI OLOAN NASUTION, umur 44 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Adam Malik No. 134, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ainul Yaqin, S.H. dan Afri Sani Putra Phonna, S.H., keduanya advokat/Penasehat hukum, pada kantor advokat Ainul Yaqin, SH & Associates, alamat di Jl. Arab No. 15 A Kesawan Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2013, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 MUHAMMAD PANUSUNAN RIZKI NASUTION bin Dr. H.M. RUSDI OLOAN NASUTION, umur 31 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan wraswasta, tempat tinggal di Jl. Adam Malik No. 134, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat I / Terbanding I;
- 2 Hj. NEL MURNI binti PONO SUTAN SATI, umur 61 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Nawi Harahap Dalam Blok H No. 15, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2014 telah memberikan kuasa kepada Doman Sitepu, S.H, Advokad pada kantor hukum Doman Sitepu, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Marakas Nomor 23 Medan.

- 3 ADELINA LUBIS, S.H Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Medan, alamat kantor di Jalan Marelan Tanah Enam Ratus No. 64, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selaku Protokoler dari Reny Helena Hutagalung, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Medan, yang dahulu berkantor di Jalan Jendral A. Yani No. 48 A Kawasan, Medan, selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal-hal dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1924/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 19 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 H, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Mengadili :

I Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi;

II Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

III Dalam Pokok Perkara :

1 Tentang Konvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 2 Tentang Rekonvensi :
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- 3 Tentang Konvensi dan Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.591.000,00 (dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 26 Agustus 2014, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1924/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 19 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 September 2014 dan 13 Oktober 2014.

Bahwa permohonan banding Pembanding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 154/Pdt.G/2014/PTA.Mdn tanggal 27 Oktober 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 5 September 2014, dan Kontra memori banding Terbanding I dan II tanggal 24 Oktober 2014.

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Oktober 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang waktu banding dengan menyerahkan bukti pembayaran banding, maka permohonan banding *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan permohonan *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama proses pemeriksaan dan menelaah putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama dalam pokok perkara, sehingga dipandang perlu mempertimbangkan ulang dan mengadili sendiri di tingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini.

DALAM INTERVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi yaitu agar Hj. Lisa Yulina Nasution, Spd binti Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution, diikut sertakan dalam perkara *a quo* (*intervenient*), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan benar, hanya saja perlu diperbaiki pertimbangan dimaksud, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hj. Lisa Yulina Nasution, Spd binti Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution berdasarkan suratnya tertanggal 12 Pebruari 2014, memohon kepada Majelis Hakim untuk diikut sertakan dalam perkara *a quo* dengan berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena *intervenient* minta didudukkan sebagai Tergugat dan akan bersama-sama membela kepentingan Tergugat, khususnya Tergugat I dan II, maka dalam hukum acara dikenal dengan “*Voeging*” (*partijen/menyertai*). Dengan demikian kedudukan *intervenient* dalam perkara *a quo* bukan sebagai pelawan, tetapi sebagai Tergugat IV atau Tergugat *intervenient*;

Menimbang, bahwa sebagai persyaratan diterimanya permohonan *voeging* adalah permohonan tersebut merupakan tuntutan hak, adanya kepentingan hukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi diri sendiri dengan membela kepentingan salah satu pihak dan memformulasikan permohonannya sebagaimana gugatan perkara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan *intervenient* tersebut diatas tidak dibuat secara lengkap dan jelas baik mengenai posita maupun petitumnya, sehingga tidak jelas pula ada dan tidaknya kepentingan hukum dalam perkara aquo, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan *intervenient* untuk masuk dalam sengketa menyertai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II melalui kuasanya, dalam jawaban Tertulis tertanggal 18 Maret 2014 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat tidak menarik Reny Helena Hutagalung, S.H. selaku Notaris yang membuat Akta hibah wasiat No. 21 tanggal 12 September 1994 (obyek sengketa), sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*.
- Bahwa Penggugat juga tidak menarik Rali Sitompul dan Sahlan selaku saksi dalam pembuatan akta hibah wasiat No. 21 tanggal 12 September 1994 sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan tidak ditariknya Reny Helena Hutagalung, S.H , Rali Sitompul dan Sahlan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan perdata;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat I dan II menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151/K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975 dan No. 427/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu mempertimbangkan kembali sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II adalah eksepsi prosesual (*processuale exceptie*) diluar kompetensi, telah diajukan bersamaan dengan Jawaban pertama, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg eksepsi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai sah tidaknya hibah wasiat dan obyeknya adalah akta hibah wasiat No. 21 tanggal 12 September 1994 yang dibuat oleh Notaris Reny Helena Hutagalung, S.H.;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sah tidaknya hibah wasiat, pihak yang sangat berkepentingan secara langsung adalah pemberi hibah wasiat atau ahli warisnya dan penerima hibah wasiat. Adapun orang-orang yang hadir baik selaku pencatat *in casu* Notaris yang mencatat terjadinya hibah wasiat dan menuangkannya dalam bentuk akta, maupun saksi-saksi yang menghadiri peristiwa hibah wasiat, tidak harus dijadikan pihak tetapi cukup dijadikan sebagai saksi dalam pembuktian (jika dipandang perlu), karena sesuai ketentuan Pasal 208 wasiat itu tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta notaris;

Menimbang, bahwa adanya keharusan memasukkan sebagai pihak (subyek) dalam perkara secara lengkap sehingga tidak dinyatakan "*plurium litis consortium*" atau gugatan kurang pihak, adalah agar supaya perkara yang disengketakan jika diputus oleh pengadilan dapat selesai dengan tuntas dan sempurna sehingga dapat dieksekusi karena tidak ada lagi sangkut pautnya dengan hak orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, harus difahami bahwa untuk kepentingan proses peradilan, pengadilan dapat meminta keterangan kepada notaris, bukan adanya keharusan untuk melibatkan notaris dalam suatu perkara jika ternyata akta yang dibuat notaris yang bersangkutan menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat tidak menarik Reny Helena Hutagalung, S.H, Rali Sitompul dan Sahlan sebagai pihak (subyek) dalam sengketa perkara *a quo*, tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil dalam arti *Plurium litis consortium* (kurang pihak), karena tidak ditariknya ketiga orang tersebut dalam perkara *a quo* tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengganggu ketertiban dan kelancaran proses peradilan dalam perkara *a quo*, dan juga tidak akan menghalangi proses eksekusi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan II tidak berdasar hukum dan karenanya patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan adalah gugatan sah tidaknya hibah wasiat oleh pihak-pihak yang beragama Islam terutama Pemberi hibah wasiat/ahli warisnya dan penerima hibah wasiat, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 142 ayat (1) Rbg, sehingga secara absolut dan relatif, terhadap perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hibah wasiat dari Dr. H.M Rusdi Oloan Nasution kepada Tergugat I sebagaimana tertera dalam akta hibah wasiat No. 21 tanggal 12 September 1994 adalah tidak sah karena dilakukan oleh pemberi hibah wasiat dalam keadaan sakit keras dan tidak minta izin kepada ahli waris, sehingga bertentangan dengan Pasal 213 KHI. Oleh karena itu Penggugat mohon akta hibah wasiat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II/kuasanya menolak atau membantahnya, dengan alasan bahwa hibah wasiat yang dilakukan oleh Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution kepada Tergugat I sebagaimana ternyata dalam akta hibah wasiat No. 21 tanggal 12 September 1994 telah sesuai dengan hukum, karena dilakukan oleh pemberi hibah dalam keadaan sehat wal afiat dan telah diberitahukan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebelum pemberi hibah wasiat meninggal dunia dan ahli waris tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan II, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg/1865 KUHPdata, Penggugat wajib bukti untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil gugatnya, demikian pula Tergugat wajib bukti atas kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti P-1 yang merupakan akta autentik, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 195 KHI, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, harus dinyatakan telah terbukti terjadi peristiwa hibah wasiat dari Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution kepada Muhammad Panusunan Rizki Nasution berupa 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah hibah wasiat sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 telah menyalahi ketentuan Pasal 213 KHI seperti yang didalilkan oleh Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk memahami ketentuan Pasal 213 KHI perlu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (2) dan (3) dan 201 KHI, sehingga dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan “hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit” adalah “hibah wasiat” dan yang dimaksud “harus mendapat persetujuan ahli warisnya” adalah jika hibah wasiat itu melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta peninggalan/warisan pemberi hibah wasiat;

Menimbang, bahwa dalam khazanah hukum Islam hibah wasiat tidak dikenal secara difinitif. Namun demikian sebagian Ulama Fiqh menyatakan pemberian hibah yang dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit berat (mendekati kematian), maka disebut hibah wasiat, dan berlakunya hibah itu setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar berlakunya akad hibah wasiat adalah setelah pemberi hibah meninggal dunia, dalam arti perpindahan kepemilikan atas benda yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah wasiat setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia, maka atas dasar itu hukum hibah wasiat itu sama dengan hukum wasiat. Dan karena itu perlu diteliti apakah hibah wasiat dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun wasiat sebagaimana dimaksud oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun wasiat adalah adanya pemberi wasiat (*mushi*), ijab (pernyataan pemberi wasiat) dan orang yang menerima wasiat (*musho lahu*), serta benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwasiatkan (musho bihi). Adapun mengenai qabul atau pernyataan penerimaan dari penerima wasiat, bukan menjadi rukun tetapi syarat berlakunya wasiat, dan qabul itu tidak harus diucapkan bersamaan dengan ijab, tetapi boleh kapan saja setelah meninggalnya si pemberi wasiat (mushi);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, telah ternyata terpenuhi syarat dan rukun wasiat sebagaimana dimaksud Pasal 194 KHI yaitu ada pemberi wasiat yaitu Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution (mushi) yang telah akil baligh, pernyataan pemberi wasiat yaitu memberikan sebagian hartanya secara suka rela (ijab), ada orang/lembaga penerima wasiat yaitu Muhammad Panusunan Rizki Nasution (musho lahu), dan ada benda yang diwasiatkan yaitu berupa 38 (tiga puluh delapan) bidang tanah (musho bihi) yang merupakan harta milik pemberi wasiat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-I.T-II- 2 dan T-I.T-II-3, telah ternyata akta hibah wasiat telah terdaftar di Buku Register Seksi Daftar Wasiat, Subdit Harta Peninggalan, Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dan selanjutnya dikeluarkan surat keterangan tentang adanya hibah wasiat oleh Notaris Adelianna Lubis, S.H, (Tergugat III) pada tanggal 19 Maret 2013 dan penerbitan surat keterangan wasiat itu atas permintaan Tergugat I selaku penerima wasiat, maka dapat difahami Tergugat menyatakan qabul yaitu bersedia menerima wasiat dari Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 penerima wasiat ternyata adalah ahli waris almarhum Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution (pemberi hibah wasiat) yaitu sebagai anak kandungnya, dan menurut hukum pemberian wasiat kepada ahli waris jika melebihi dari 1/3 harta peninggalan/warisan, perlu disetujui oleh ahli waris lainnya (Pasal 195 ayat 2). Hal ini bersumber dari hadits Rasulullah saw riwayat Ibn Abbas dan ditakhrijkan oleh Imam Daruquthny sebagai berikut :

لا تجوز الوصية لوارث الا ان يشاء الورثة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidaklah diperbolehkan wasiat untuk ahli waris, kecuali jika ahli waris-ahli waris lainnya menghendaki (H.R. Imam Daruquthny dari Ibn Abbas);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I dan II, bahwa ahli waris almarhum Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution adalah Nel Murni (janda almarhum/Tergugat II), Marlina R Nasution (anak/Penggugat), Lisa Yulina Nasution (anak), Muhammad Panusunan Rizki Nasution (anak/Tergugat I);

Menimbang, bahwa diantara ahli waris Dr. Rusdi Oloan Nasution hanya Marlina R Nasution (Penggugat) yang tidak menyetujui adanya hibah wasiat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisa Yulina Nasution, dibawah sumpahnya saksi menyatakan harta yang dihibah wasiatkan dalam perkara a quo tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta peninggalan/warisan almarhum Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution, dan jika kesaksian itu dihubungkan dengan bukti surat P-3, maka dapat diketahui bahwa ternyata harta peninggalan/warisan almarhum Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution (pemberi hibah wasiat) diluar yang telah dihibah wasiatkan, masih ada sejumlah 135 bidang tanah. Dan menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa harta yang dihibah wasiatkan almarhum Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution sebagaimana tertuang dalam akta hibah wasiat No. 21 tanggal 12 September 1994 tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan/warisan almarhum, dan karenanya hibah wasiat a quo tidak perlu harus ada persetujuan/ijin dari seluruh ahli waris almarhum Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa hibah wasiat sebagaimana tertuang dalam akta hibah wasiat Nomor 21 tanggal 12 September 1994 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan karenanya patut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Tergugat I berkedudukan sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Penggugat II Rekonvensi, sedangkan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi pada intinya menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi karena adanya gugatan dalam perkara a quo telah mengakibatkan Penggugat I dan II Rekonvensi menderita kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi tidak menjelaskan kerugian yang dideritanya secara konkrit, dan tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar hukum dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1924/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 19 Agustus 2014 M, bertepatan tanggal 23 Syawal 1435 H, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo, dan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) dan (5) Rbg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan dibawah ini;

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1924/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 19 Agustus 2014 M, bertepatan tanggal 23 Syawal 1435 H, yang dimohonkan banding; dan selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM INTERVENSI

- Menolak permohonan intervensi dari intervenient (Hj. Lisa Yulina Nasution, Spd binti Dr. H.M. Rusdi Oloan Nasution);

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I dan II Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp.2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1436 H, oleh kami **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI** dan **Drs.Idham Khalid, SH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 M, bertepatan tanggal 15 Shafar 1436 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Nur Latifah Waruwu, S.H, M.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI

DRS. H. IDHAM KHALID, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. NUR LATIFAH WARUWU, S.H. M.H

Perincian biaya perkara banding:

| | | |
|-------|--------------------|---------------|
| 1 | Biaya administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2 | Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3 | Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| ----- | | |
| | Jumlah | Rp. 150.000,- |